

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Letak Geografis Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah 17,75 km² (17.750 m²) wilayah ini dikelilingi oleh sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang dan Sungai Kuin yang merupakan batas-batas wilayah Banjarmasin Utara.¹

1. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara : Sungai Awang Kab Barito Kuala
- b. Batas sebelah timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- c. Batas sebelah selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kab Barito Kuala

2. Data Wilayah Administrasi

No	Kelurahan	RT		RW	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan

¹ <https://utara.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kecamatan.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 23.10 wita.

1	Atasan Kecil Timur	21	2	1	1
2	Surgi Mufti	37	0	1	1
3	Sungai Miai	32	3	2	0
4	Sungai Jingah	26	2	2	0
5	Sungai Andai	68	1	4	0
6	Kuin Utara	22	2	2	0
7	Pangeran	23	0	2	0
8	Alalak Utara	47	0	3	0
9	Alalak Tengah	22	2	2	0
10	Alalak Selatan	26	0	2	0
Jumlah		324	12	21	2

3. Data Jumlah Penduduk

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Atasan Kecil Timur	2.873	3.141	6.014
2	Surgi Mufti	7.774	7.914	15.688
3	Sungai Miai	7.165	7.033	14.198
4	Sungai Jingah	5.470	5.620	11.090
5	Sungai Andai	15.312	15.343	30.655
6	Kuin Utara	5.519	5.341	10.860

7	Pangeran	4.162	4.422	8.584
8	Alalak Utara	9.890	9.924	19.814
9	Alalak Tengah	4.501	4.354	8.855
10	Alalak Selatan	6.385	6.195	12.580
Jumlah		69.051	69.287	138.338

Penduduk Kota Banjarmasin terdiri atas berbagai suku bangsa. Umumnya warga suku Banjar yang merupakan penduduk asli. Selebihnya ialah suku Jawa, Sunda, Dayak, Madura, Arab, Tionghoa, Bagis, Batak. Beberapa kampung yang dihuni oleh non-suku Banjar, ada yang diberi nama dengan nama suku yang dimaksud. Misalnya Kampung Arab yang umumnya dihuni oleh warga keturunan Arab dari berbagai marga seperti Assegaf, Al-Katiri, Alydrus, Salim, Bahasyim, dll.²

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan responden, maka diperoleh data tentang perkawinan antara syarifah dengan non sayyid di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Identitas informan dan uraian kasus

Nama : HS

² Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (yogyakarta, LkiS Printing Cemerlang, 2016), h.67.

Umur : 60 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Banjarmasin

Kata beliau Perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam itu sangat jarang ditemui dikalangan para habaib, sebenarnya dikalangan habaib tidak mengizinkan perkawinan tersebut dikarenakan tidak sekufu diantara syarifah dengan non sayyid, tetapi kata beliau ada keringanan yaitu dengan pembayaran dam kepada wali syarifah, apabila non sayyid itu baik masalah agamanya.

Dengan pembayaran dam tersebutlah non sayyid bisa menebus keturunan syarifah itu, tata cara pembayaran dam itu yaitu, dengan syarat satu ekor kambing yang diberikan oleh non sayyid yang ingin mengawini syarifah, dan ketika non sayyid mau mengawini syarifah itu kemudian memberikan kambing kepada wali syarifah tersebut ketika non sayyid ingin mengawini syarifah.

Non *sayyid* yang ingin mengawini seorang syarifah diwajibkan untuk membayar dam secara tunai. Waktu penyerahan dam tersebut adalah sebelum akad nikah.

Dengan tradisi itulah jikalau syarifah itu kawin dengan non *sayyid* dikarenakan menghormati keturunan nabi dikarenakan keku'fuannya antara syarifah dengan non *sayyid* dan ini sudah tradisi kalangan sebagian kecil para habaib yang ingin mengawinkan anak perempuannya dengan non *sayyid*.

Identitas responden dan uraian kasus

Nama : NS
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Banjarmasin

Menurut beliau perkawinan syarifah dengan non sayyid sangat jarang ditemukan dikarenakan kafaah nya syarifah dengan non sayyid tersebut. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan kafaah adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan. Jadi imam syafii mempertimbangkan masalah nasab atau keturunan, jadi sebaiknya non *sayyid* pikir-pikir dulu kalo mau kawin dengan syarifah kata beliau. perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam itu sangat jarang ditemui dari kalangan syarifah yang kawin dengan non sayyid, dan jikalau terpaksa dan itu sudah jodoh dan juga non sayyid itu baik saja dimata agama dan masyarakatnya maka sebaiknya melaksanakan dengan pembayaran dam kata beliau, yaitu dengan satu ekor kambing, dan menyerahkan pembayaran dam tersebut kepada wali syarifah yang mau dikawini non *sayyid*.

Perkawinan syarifah dengan non *sayyid* ini sudah tradisi sebagian kecil para habib yang mau mengawinkan anak perempuannya dengan non sayyid, tetapi beliau sangat tidak menganjurkan untuk itu dan beliau menganjurkan untuk non

sayyid sebaiknya tidak mengawini syarifah dikarenakan kekufuannya dan menghormati keturunan Rasulullah.

C. Matrik

Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non Sayyid Dengan pembayaran Dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Gambaran perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam	Diwajibkan membayar dam berupa satu ekor kambing oleh non sayyid yang ingin mengawini syarifah itu dengan tunai, dan waktu penyerahan dam tersebut sebelum akad nikah dan itu berlaku untuk non sayyid yang ingin mengawini syarifah.	Informan, HS
Alasan perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam	Dikarenakan menghormati keturunan Rasulullah dan dikarenakan kekufuannya perkawinan antara syarifah dengan non sayyid, maka dari itulah di anjurkan untuk membayar dam.	Informan, NS

D. ANALISIS DATA

Berkenaan dengan perkawinan syarifah dengan non *sayyid* di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara, penulis menemukan beberapa permasalahan seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka diperoleh masalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama yaitu: Bagaimana gambaran perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara ?

Pertama kata Hs bahwa perkawinan syarifah dengan non sayyid itu ada keringanan jikalau sudah jodoh atau sudah terpaksa kawin dengan non sayyid, dikarenakan kebanyakan ulama atau habaib tidak membolehkan pernikahan itu dikarenakan kekufuannya, jadi perkawinan itu ada keringanan dengan pembayaran dam kepada wali syarifah yang mau menikah dengan non sayyid tersebut. Dengan pembayaran dam tersebut seorang non sayyid yang mau mengawini syarifah dengan persyaratan seekor kambing untuk menebus keturunan habaib dan membayar dam tersebut sebelum akad nikah.

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 45.

serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 tersebut sudah jelas perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan, jadi perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam sah saja menurut kompilasi hukum Islam pasal 16 disebutkan apabila pernikahan itu tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16. Jadi selagi kedua mempelai menyetujui akan syarat-syarat gambaran perkawinan syarifah dengan non sayyid tersebut maka sah saja dikarenakan itu hanyalah tradisi sebagian kecil mereka yang mengawinkan anak perempuannya/syarifah selagi mereka tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari

⁴ Abd. Kadir. Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Barito Kuala: LPKU,2015), h.

kekurangpahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Dalam gambaran perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam ini sebaiknya tidaklah diterapkan. Apabila perkawinan dengan pembayaran dam itu diterapkan justru tidak akan membawa kemaslahatan. Tetapi jikalau hanya untuk sebagian kalangan dari mereka saja karena tradisi sebagian kecil dari mereka maka tidaklah masalah asalkan perkawinan dengan pembayaran dam itu disetujui oleh kedua belah pihak mempelai.

Dalam kasus kedua yang diuraikan oleh NS bersesuaian dengan rumusan masalah yang kedua yaitu:

Apa alasan perkawinan antara syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara ?

beliau menegaskan sebaiknya non sayyid tidak mengawini syarifah tersebut dikarenakan tidak sekufunya, dan jikalau sudah terpaksa sebaiknya mengerjakan pembayaran dam tersebut dikarenakan kekufuan syarifah dengan non sayyid yang mau mengawini syarifah tersebut, dengan pembayaran dam itu non sayyid yang mau mengawini syarifah bisa menebus keturunan mereka karena tidak sekufunya syarifah dengan non sayyid.

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian kafaah dalam perkawinan. adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.

2. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan kafaah adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu : ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mengartikan kafaah adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan.
4. Menurut Ulama Hanabilah mengartikan kafaah adalaah persamaan dalam lima perkara yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.⁵

Makna kafaah menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. Kafaah jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah SWT kecuali dalam hal ketakwaannya.⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Hujurat/49*: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 23-24

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 56.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Kafa’ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Jumhur Ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Kemudian Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa’ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka dia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.⁷

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara”.

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, al-Tsauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka,

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Ismail Madarid Yahya, hlm.37.

ketidakkufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.⁸ Alasan alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT Q.S. *al-Hujurat/49*: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali takwa, Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishas tetap dijalankan.

Menurut saya alasan perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam ini dikarenakan kekufuannya dan menghormati keturunan nabi Muhammad saw, dan dasar hukum pembayaran dam tersebut tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis, dikarenakan itu hanya tradisi saja jikalau mereka ingin mengawinkan anak perempuannya dengan non sayyid dikarenakan tidak sekufunya dengan mereka, jikalau hal ini diterapkan hanya untuk tradisi dari sebagian kalangan mereka semata, tidaklah masalah apabila kedua mempelai setuju akan syarat perkawinan dengan pembayaran dam itu dan mereka tercatat oleh yang berwenang dengan undang-undang yang berlaku,

⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz, 9*, hlm. 673.

dalam UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

Wahbah Zuhaili dalam *al Fiqh al-Islam wa Adilatuh* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani di jilid 9 menjelaskan tentang bab kesetaraan dalam hal pernikahan, bahwa manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Antara orang Arab dengan orang non Arab tidak ada perbedaan diantara keduanya. Orang Arab tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan, sedangkan apa yang selain dari ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat manusia, maka pasti saling memiliki perbedaan.⁹

Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepatasnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.¹⁰

⁹ Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie AlKattani, Dkk Jilid 9 (Jakarta:Gema Insani,2011),. Hlm. 214

¹⁰ Bakri ad- Dimyati, *I'ānah at-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in* (Surabaya: Dar al-Alam, t.t.), III: 330

